

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

NOMOR : 17/HK.01.01/K.KN-04/05/2024

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM VIEWER SISTEM
INFORMASI PENCALONAN (SILON) PADA PILKADA
SERENTAK TAHUN 2024**

- Menimbang:

a.

bahwa sehubungan dengan pelaksanaan tugas, kewenangan, fungsi dan kebijakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara perlu dilakukannya pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Serentak Tahun 2024;

b.

bahwa dalam rangka tugas, kewenangan, fungsi dan kebijakan tersebut dipandang perlu menggunakan media Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagai salah satu syarat dalam Pencalonan Pilkada serentak Tahun 2024 dan media Bawaslu Kabupaten Kayong Utara dalam melakukan pengawasan Pencalonan Pilkada serentak Tahun 2024;

c.

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Kayong Utara tentang penunjukan Tim Viewer Sistem Informasi Pencalonan (SILON) pada Pilkada Serentak Tahun 2024.
- Mengingat:

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Umum;

2.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan

:

KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PENUNJUKAN TIM VIEWER SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024
- PERTAMA

:

Memberikan mandat kepada Tim Viewer Silon Bawaslu Kabupaten Kayong Utara untuk melakukan pengawasan di tiap tahapan pencalonan Pilkada Serentak Tahun 2024;

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Viewer Silon Bawaslu Kabupaten Kayong Utara dapat melakukan koordinasi dengan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kayong Utara;
- KETIGA : Dalam Melakukan pengawasan, Tim Viewer SILON Bawaslu Kabupaten Kayong Utara wajib membuat laporan hasil pengawasan;
- KEEMPAT : Daftar Tim Viewer SILON sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pencalonan pada Pilkada Serentak Tahun 2024.

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 8 Mei 2024

KETUA,



LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR : 17/HK.01.01/K.KN-04/05/2024
TANGGAL : 8 Mei 2024

DAFTAR NAMA VIEWER SILON
BAWASLU KABUPATEN KAYONG UTARA

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	Sutomi Supangkat	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa
2	Amrullah	Staf Penanganan Pelanggaran
3	Jurianto	Staf Pengawasan dan Pencegahan

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 8 Mei 2024

KETUA



KOSASIH, S.E.

KETUA